



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 226/PP.05.1-SK/1403.16.2012/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SIMPANG

PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Simpang Padang Nomor 04/PP.05.1-BA/1403.16.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Padang
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG PADANG.



SRI MUTIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR:226/PP.05.1-
 SK/1403.16.2012/2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA SIMPANG PADANG KECAMATAN
 BATHIN SOLAPAN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH
 PADA DESA SIMPANG PADANG KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
 KABUPATEN BENGKALIS
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MARDIANA	P	1	RT 01/RW 01
2	RESKA WIRDA SARI	P	2	RT 02/RW 01
3	ARI SUPRIADI	L	3	RT 03/RW 01
4	HABIB ALFHARADHI	L	4	RT 04/RW 01
5	HESTI HERLINA	P	5	RT 05/RW 01
6	WAHYUDI. FZ	L	6	RT 06/RW 01
7	YUMIZAR	P	7	RT 07/RW 01
8	PUTRI HAYATI	P	8	RT 08/RW 01
9	JULIANIS	P	9	RT 01/RW 02
10	JUNAIDI	L	10	RT 02/RW 02
11	ASLAH NOVIANTI	P	11	RT 03/RW 02
12	ADE ZULFANDI	L	12	RT 04&05/RW 02
13	INDRI	P	13	RT 01/RW 03
14	DENNY ANDIAN NUGRAHA	L	14	RT 02/RW 03
15	RANDY ADITYA	L	15	RT 03/RW 03
16	MUHAMMAD ARIF	L	16	RT 01/RW 04
17	SAHIDAINI SAFITRI	P	17	RT 01/RW 04
18	HASANNUL BOLQIAH	P	18	RT 02/RW 04
19	M. SOFYAN SANI	L	19	RT 03/RW 04
20	JUMAINA	P	20	RT 03/RW 04
21	M.FAHRUL ROZI	L	21	RT 04/RW 04
22	MUHAMMAD RAFI	L	22	RT 05&06/RW 04
23	FRI SUSANTI	P	23	RT 01/RW 05
24	FIRDA YENTI	P	24	RT 02/RW 05

25	YURNITRA	P	25	RT 03/RW 05
26	RAMADHANI APRIASIH KARTINI, S. Pd	P	26	RT 04/RW 05
27	ELY RANDAWATI	P	27	RT 05/RW 05
28	RINA SAFITRI	P	28	RT 06/RW 05
29	REZA FAHLEVI EFENDI	L	29	RT 07/RW 05
30	SYAHRUDDIN	L	30	RT 01&02/RW 06
31	ALIVIA MUTHIA PUTRI MAHARANI	P	31	RT 03/RW 06
32	LINDA NURJANAH	P	32	RT 04/RW 06
33	ERI MURNIASIH	P	33	RT 05/RW 06
34	YUDIA IRWANTI	P	34	RT 01&02/RW 07
35	JUFRI	L	35	RT 03/RW 07
36	YELVIANIS	P	36	RT 04/RW 07
37	MURASMIWARI	P	37	RT 05/RW 07
38	ANISA SEPTIDA ARMAN	P	38	RT 06/RW 07

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BENGKALIS KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIMPANG PADANG



SRI MUTIA